



**PUTUSAN**

Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Wijaya
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun/9 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun IV Kel Sempajaya Kec. Berastagi Kab. Karo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Dedi Wijaya ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ke I (Pertama) sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ke II (Kedua) sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d 10 Februari 2017 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Februari 2017 s/d 11 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TOMAS GINTING,SH beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Neraca Keadilan Jl. Jamin Ginting No.09 Kec.Kabanjahe Kab.Karo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor280/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kbj tanggal17 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 92/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 16 Februari 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Kbj tanggal 05 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DEDI WIJAYA dan saksi SENANG KITA SEMBIRING (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, ~~â€œ~~percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas saksi Senang Kita Sembiring ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo karena pada saat dilakukan penangkapan dari saksi Senang Kita Sembiring didapatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, yaitu berupa 1 (satu) paket platik bening berlis merah yang berisikan kristal bening shabu-shabu

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram yang dibungkus dalam potongan plastik asoy warna hijau.

- Bahwa saksi Senang Kita Sembiring membawa shabu-shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi Nikolas Alexander Gurning (dalam penuntutan terpisah) karena disuruh oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Senang Kita Sembiring membeli 1 (satu) paket kecil shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun saksi Senang Kita Sembiring baru membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih berhutang kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Nikolas Alexander Gurning melalui handphone dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Senang Kita Sembiring, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Senang Kita Sembiring bahwa saksi Nikolas Alexander Gurning tadi menelepon dan memesan shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi Senang Kita Sembiring untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Nikolas Alexander Gurning di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Aneka Kimia Raya (SPBKB AKR) Desa Tongkoh, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Setelah itu saksi pergi menuju SPBKB AKR, namun sebelum sampai tujuan, saksi Senang Kita Sembiring ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo.
- Bahwa tidak lama setelah saksi Senang Kita Sembiring ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resoort Tanah Karo, dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu melintas di arah Tikungan Tebu Manis menuju Arah Lau Gendek, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Senang Kita Sembiring dibawa ke Kantor Kepolisian Resrt Tanah Karo untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3561/NNF/2106 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu S.Si., Apt.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dan saksi Senang Kita Sembiring tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DEDI WIJAYA pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas saksi Senang Kita Sembiring ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo karena pada saat dilakukan penangkapan dari saksi Senang Kita Sembiring didapatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, yaitu berupa 1 (satu) paket plastik bening berlis merah yang berisikan kristal bening shabu-shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram yang dibungkus dalam potongan plastik asoy warna hijau
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Senang Kita Sembiring membeli 1 (satu) paket kecil shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun saksi Senang Kita Sembiring baru membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih berhutang kepada terdakwa

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang dijualnya kepada saksi Senang Kita Sembiring adalah dari Anton (DPO), dan terdakwa biasa bertransaksi jual beli shabu dengan Anton di depan warung nasi orang tua terdakwa di Jalan Jamin Ginting samping Mikie Holiday Resort Berastagi, Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, terakhir transaksi dengan Anton (DPO) adalah pada hari Kamis tanggal 07 April 2016.
- Bahwa kemudian saksi Senang Kita Sembiring ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo pada saat karena pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan shabu-shabu, yang menurut saksi Senang Kita Sembiring bahwa shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada saksi Nikolas Alexander, dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu melintas di arah Tikungan Tebu Manis menuju Arah Lau Gendek, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Senang Kita Sembiring dibawa ke Kantor Kepolisian Resrt Tanah Karo untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3561/NNF/2106 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu S.Si., Apt. tanggal 14 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DEDI WIJAYA pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan,

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Anton (DPO) dengan cara membeli di di depan warung nasi orang tua terdakwa di Jalan Jamin Ginting samping Mikie Holiday Resort Berastagi, Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Anton (DPO) adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dipergunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, dan terakhir kali terdakwa menyalahgunakan shabu-shabu adalah pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 18.15 WIB di rumah terdakwa di Dusun IV Kelurahan Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu ini adalah karena terpengaruh dengan pergaulan teman-teman terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3561/NNF/2106 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu S.Si., Apt. tanggal 14 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) mililiter urine milik terdakwa dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa DEDI WIJAYA pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, yang

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dan saksi Senang Kita Sembiring bertemu di Villa Berastagi Indah dan mengobrol sampai pukul 19.30 terdakwa dihubungi oleh saksi Nikolas Alexander Gurning yang memesan shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Senang Kita Sembiring bahwa saksi Nikolas Alexander Gurning memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Senang Kita Sembiring mengiyakan, kemudian Senang Kita Sembiring pergi dari Villa Berastagi Indah untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan saksi Nikolas Alexander Gurning ke SPBKB AKR Desa Tongkoh Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, namun sebelum saksi Senang Kita Sembiring berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut, saksi Senang Kita Sembiring sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap pada saat lewat di Tikungan Tebu Manis menuju Arah Lau Gendek, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2016 .Reg.Perkara : PDM-125/KABAN/08/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI WIJAYA dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“tanpa hak atau melawan hukum dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalama pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) U U RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDI WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsidair 06 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Hammer warna putih di rampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rampas untuk Negara ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 280/Pid.Sus/2016/PN-Kbj, tanggal 05 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI WIJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Hammer warna putih dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN-Kbj tanggal 05 Januari 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 3/Bdg/Akta.Pid/2017/PN-Kbj tanggal 12 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada pihak Terdakwa ( Dedi Wijaya ) berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 20 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebutsebelum

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahetanggal 08 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam **memori banding** tertanggal 10 Januari 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN-Kbj, tanggal 05 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Mengadili sendiri :
  - 2.1. Menyatakan perbuatan terdakwa DEDI WIJAYA telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) U U RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.;

Sedangkan terhadap biaya perkara kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah mengajukan **Kontra Memori Banding** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada 28 Februari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa adapun tanggapan / kontra banding terdakwa / termohon banding atas memori banding pemohon banding Jaksa Penuntut Umum diuraikan sebagai berikut ;**

- Bahwa ***Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak salah menerapkan hukum*** dan telah memenuhi rasa keadilan dalam putusan perkara pidana yang dimohonkan banding ini, dimana Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yakni antara lain fakta hukum :
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk serta analisa yuridis dalam pembuktian di persidangan menyatakan terdakwa Dedi Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “
- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili dan memutuskan perkara ini, dalam halaman ke-14 menyebutkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Wijaya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna putih dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) . Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Senang Kita Sembiring dan saksi Nikolas Alexander Gurning untuk membeli sabu-sabu yang akan dipergunakan oleh terdakwa, saksi Senang Kita Sembiring dan saksi Nikolas Alexander Gurning, sedangkan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut merupakan uang terdakwa dan uang saksi Senang Kita Sembiring masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Senang Kita Sembiring membawa sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada saksi Nikolas Alexander Gurning karena disuruh oleh terdakwa untuk digunakan bersama-sama ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Senang Kita Sembiring adalah sabu-sabu yang dibeli dari Anton (DPO) secara patungan antara terdakwa, Senang Kita Sembiring dan Nikolas Alexander Gurning ;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Wijaya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Dedi Wijaya didatangi oleh Anton (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa Dedi Wijaya bahwa Anton memiliki satu paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), terdakwa Dedi Wijaya kemudian mengatakan bahwa terdakwa Dedi Wijaya akan menghubungi saksi Senang Kita Sembiring dan saksi Nikolas Alexander Gurning untuk patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan terdakwa Dedi Wijaya saat itu hanya memiliki

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa, saksi Senang Kita Sembiring dan saksi Nikolas Alexander Gurning sepakat untuk membeli sabu-sabu tersebut, keesokan harinya tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Dedi Wijaya dan saksi Senang Kita Sembiring menggunakan sabu-sabu tersebut, namun terdakwa Dedi Wijaya juga belum memberikan uang pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Anton ;

- Bahwa dalam pertimbangan pada butir diatas, sebenarnya telah jelas ada rangkaian perbuatan terdakwa, saksi Senang Kita Sembiring dan saksi Nikolas Alexander Gurning yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa **pemohon banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo tidak dapat membuktikan dakwaannya** terhadap terdakwa / termohon banding menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Yang mana menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa / termohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, pemohon banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya kesalahan atau kelalaian tentang penerapan hukum oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara yang dimohonkan banding ini, dan oleh sebab itu terdakwa / termohon banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dimohonkan banding ini untuk **menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;**

Atas putusan hukum yang seadil-adilnya terlebih dahulu saya ucapkan terimakasih.-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 280/Pid.Sus/2016/PN-Kbj, tanggal 05 Januari 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa (DEDI WIJAYA) Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat pertama perkara ini displit dengan perkara Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN Kbj atas nama Terdakwa SENANG KITA SEMBIRING yang juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 3 tahun, dengan sisa barang bukti berupa 0,21 gram sabu yang seharga Rp 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan dan dipakai oleh Terdakwa DEDI WIJAYA yang diperiksa dalam perkara Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN Kbj;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN Kbj tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa diperintahkan tetap ditahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN-Kbj tanggal 05 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **23 Maret 2017** oleh kami : ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH., MHum dan SUWIDYA, SH., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 92/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 16 Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **24 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta K H A I R U L, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. BINSAR SIREGAR, SH., MHum ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH

TTD

2. S U W I D Y A, SH., LLM

Panitera Pengganti,

TTD

K H A I R U L, SH., MH

Untuk salinan sesuai aslinya,  
**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN**

**HAMONANGAN RAMBE, SH. MH**  
**NIP 19610901 1983 03 1004**